

Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)

Alifia Meita Putri

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: 1111190217@untirta.ac.id

Muhamad Muslih

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: muhamadmuslih@untirta.ac.id

Info Artikel

How to cite: Alifia Meita Putri, Muhamad Muslih, “Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas hakim Pengadilan Agama Tais)”. QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No 1, (Mei, 2023), hlm 22-41.

Abstract: *The problem in this research is that Article 2 paragraph 2 of Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage states that every marriage must be recorded according to the applicable laws and regulations, so that if there is an underhand marriage, the marriage certificate must be submitted, but in the judge's decision No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas the judge of the Tais Religious Court rejected the submission of the marriage certificate. Identification of the problem in this study, namely what are the judges' considerations at the Tais Religious Court in rejecting the application for itsbat nikah? So what are the legal consequences for underhanded marital status and child status? The research method used is normative juridical, with a statutory approach and a case approach. The theory used in this study is the theory of legal certainty and the theory of justice. The data source is secondary data, with the technique of collecting data from the study of literature and analyzing the data used, namely descriptive qualitative. The conclusion of this study is the rejection of the marriage certificate by the judge on the grounds that there is no good faith from the applicant so that this causes the applicants to not get legal certainty regarding marital status and child status. The legal consequence of the rejection of the application for itsbat nikah makes the marital status of the applicants remain in the status of underhanded marriage and the status of the child becomes a child out of wedlock.*

Keywords: *marriage; sirri marriage; itsbat marriage.*

Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bahwasanya Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila terdapat perkawinan yang di bawah tangan, maka harus diajukan itsbat nikah, akan tetapi dalam putusan hakim No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas hakim Pengadilan Agama Tais menolak pengajuan itsbat nikah tersebut. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tais dalam menolak permohonan itsbat nikah? Lalu apa akibat hukumnya terhadap status perkawinan dibawah tangan dan status anak? Metode penelitian

yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori kepastian hukum dan teori keadilan. Sumber data yaitu data sekunder, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penolakan itsbat nikah oleh hakim dengan alasan tidak adanya itikad baik dari pemohon sehingga hal tersebut menyebabkan para pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan status anak. Akibat hukum dari ditolaknya permohonan itsbat nikah menjadikan status perkawinan para pemohon tetap pada status perkawinan dibawah tangan dan status anak menjadi anak luar nikah.

Kata kunci: *perkawinan; perkawinan di bawah tangan; itsbat nikah.*

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial yang senantiasa hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak luput dari namanya interaksi atau komunikasi, dengan adanya interaksi dan komunikasi tersebut maka tidak jarang antara individu satu dan individu lainnya timbul perpaduan rasa simpati antara dua individu yang tidak terbatas atau yang disebut sebagai cinta kasih.¹ Adanya cinta kasih yang timbul antara dua individu tersebut menjadikan hubungan keduanya ke arah yang serius yakni sebuah hubungan sakral perkawinan. Landasan sebuah perkawinan dalam Islam telah digariskan bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatunya berpasang pasangan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Az Zariyat ayat 49, yang berbunyi : "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (Q.S. Az Zariyat: 49)

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya “membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.” Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata “nikah” (نكاح) yang menurut bahasa artinya “mengumpulkan”, “saling memasukkan”, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*watha*).² Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan adalah akad

¹ Dila Septiani, Putri Nabilla Azzahra, dkk. “Self Disclosure Dalam Komunikasi Interpersonal: Kesetiaan, Cinta, Dan Kasih Sayang”, *Jurnal Fokus*, IKIP Siliwangi, Vol 2 No 6, 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.22460/fokus.v2i6.4128>, hlm. 267.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ed. 1, Ciputat Press, Jakarta, 2012, hlm. 17.

³ Lihat, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Selain itu terdapat beberapa ahli yang memberikan pengertian mengenai perkawinan, Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁵ Lalu Ali Afandi juga memberikan pengertian yang mana, perkawinan adalah persetujuan antara laki laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.⁶ Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang dilandasi atas persetujuan bersama yang mana menyangkut hak dan kewajiban seorang pria dan wanita dan didalamnya melibatkan agama serta dilakukan dengan syarat syarat tertentu dengan tujuan membentuk keluarga dan menyempurnakan ibadah.

Pada dasarnya hubungan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.⁷ Sedangkan, menurut hukum Islam perkawinan ditujukan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁸ Maka dari itu Islam menentang segala bentuk perkawinan yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Perkawinan merupakan peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara dua individu. Peristiwa perkawinan tidak hanya menyangkut antara dua individu saja, perkawinan juga berimplikasi pada :⁹

1. Hubungan hukum antara suami istri;
2. Akibat hukum terhadap harta perkawinan dan;
3. Hubungan hukum antara orang tua dengan anak.

Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak dibolehkan berbuat semauanya

⁴ Lihat, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2013, hlm. 7.

⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 98.

⁷ Lihat, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Lihat, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Herni Widanarti, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.)", *Diponegoro Private Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 1, 2018, DOI: <https://doi.org/10.476/ajl.v8i1.234>, hlm. 162.

seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semauanya saja atau seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin dengan melalui perantara angin. Selain itu dalam hukum positif di Indonesia telah diterbitkan perangkat hukum yang mengatur mengenai perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Suatu perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya masing masing.¹⁰ Dalam Islam, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menggunakan hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹ Suatu perkawinan juga dikatakan sebagai ibadah sehingga perkawinan dilaksanakan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat dalam Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena dalam setiap aktivitas ibadah di dalamnya pasti ada rukun dan syarat. Syarat itu merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum suatu perbuatan itu dilaksanakan, sedangkan rukun merupakan suatu hal yang harus ada atau dipenuhi pada saat perbuatan itu dilaksanakan.

Selain itu, hal mendasar yang patut dilakukan setelah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Hal ini berarti sebuah perkawinan tidak hanya diakui di mata agama dan kepercayaan masyarakat saja, namun diperlukan pengakuan dari negara agar perkawinan tersebut berkekuatan hukum. Pencatatan Perkawinan sendiri merupakan

¹⁰ Lihat, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Lihat, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perkawinan, serta kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pencatatan perkawinan bukan tanpa alasan namun demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah untuk mencatatkan perkawinan wajib ditaati dan diikuti sepanjang hal ini menyangkut kebaikan ataupun perlindungan terhadap rakyatnya.¹²

Perkawinan yang dicatatkan dapat dibuktikan dengan adanya bukti otentik yakni akta nikah yang mana baik isteri maupun suami mendapat salinannya. Pencatatan perkawinan dikatakan penting sebab hal ini berkaitan dengan legalitas suatu perkawinan, sebagai pembuktian keabsahan anak dari perkawinan itu, jaminan hukum apabila salah seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang, terjadi perselisihan atau percekocokan diantara suami atau isteri, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing, patut diketahui bahwa upaya hukum ke pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut, karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.

Realitasnya banyak warga negara Indonesia yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga perkawinan tersebut dilakukan di bawah tangan. Sederhananya, nikah di bawah tangan itu dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hukum Islam perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat pernikahan, namun tidak mencatatnya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sehingga negara tidak mengakui apabila timbul berbagai persoalan rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian.¹³ Nikah di bawah tangan timbul setelah berlakunya Undang Undang Perkawinan secara efektif tahun 1975.¹⁴

¹² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2016, hlm 108.

¹³ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya, di tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 26.

¹⁴ Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya", *Adil: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Vol. 8 No. 1, 2017, DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454>, hlm. 79.

Berbagai permasalahan timbul sebagai akibat dengan tidak dicatatkannya suatu perkawinan seperti tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum Negara. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah dalam hal pembagian harta bersama. Sang istri tidak berhak atas harta bersama atau harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Lalu, Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia.

Berbagai permasalahan lain yang timbul apabila pasangan suami isteri yang telah melakukan perkawinan di bawah tangan tersebut memiliki anak. Anak dari perkawinan tersebut menjadi anak luar nikah karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan laki laki dan perempuan yang sudah sah secara agama dan belum sah secara negara (tidak dicatatkan).¹⁵ Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak luar nikah tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya disini anak luar nikah tersebut tidak berhak atas nama ayahnya dalam akta kelahiran, biaya/nafqah sehari-hari dari ayahnya, perwalian dari ayahnya, warisan, hibah atau wasiat dari ayahnya. Namun ketentuan ini tidak berkekuatan hukum setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Adanya perubahan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perubahan terhadap hak anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Bentuk legalisasi atas hak hak anak dalam hubungan perdata dengan ayah biologisnya akibat Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut direalisasikan dalam pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

¹⁵ Lihat, pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Artinya disini anak luar nikah dari orang tua yang telah menikah sah secara agama namun belum dicatatkan secara negara dapat diakui dengan ayah biologisnya sehingga akan mendapatkan akta pengakuan dan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Akta pengakuan ini akan menjadi akta pengesahan dan akta kelahiran dengan menggunakan nama ayah pada catatan pinggir akta setelah ayah dan ibunya melaksanakan nikah secara negara.

Meskipun Undang Undang perkawinan telah menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sebagai legalitas atau alat bukti adanya peristiwa perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun realitasnya banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan namun tidak dicatatkan, sebab menurut hukum Islam apabila perkawinan itu sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka sudah sah secara Islam, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka dari itu untuk menjawab permasalahan mengenai legalitas perkawinan secara negara menurut hukum positif Indonesia maka Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapat Akta Nikah.

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “itsbat” yang merupakan masdar atau asal kata dari “*atsbata*” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “nikah” yang berasal dari kata “*nakaha*” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. Sedangkan, Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Itsbat nikah yang sering disebut dengan pengesahan nikah adalah kewenangan pengadilan agama yang merupakan perkara

voluntair.¹⁶ Mengenai syarat Isbat nikah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor I Tahun 1974 dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal di atas, maka terhadap perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan bawah tangan yang terjadi sebelum tahun 1974, maka hal ini dapat dimaklumi karena memang belum ada aturan baku yang mengaturnya secara menyeluruh mengenai pencatatan perkawinan. Maka merujuk pada ketentuan Pasal 64 dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim mempunyai dasar hukum yuridis dan alasan kuat untuk mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat terbukti dalam proses persidangan.

Sedangkan perkawinan bawah tangan yang dilakukan setelah tahun 1974, hakim dapat merujuk pada ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat 3 huruf (e) yang berlaku secara umum untuk setiap perkawinan bawah tangan yang terjadi dengan syarat terbukti pada pemeriksaan di persidangan bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada larangan perkawinan menurut hukum agama maupun Undang-Undang yang dilanggar, maka hakim mempunyai dasar hukum untuk mengabulkannya. Selain itu, alasan hakim mengambil dasar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena adanya pertimbangan mengenai kemaslahatan ummat.¹⁷ Itsbat Nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan

¹⁶ Edi Gunawan, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Antasari, Vol. 18 No. 2, 2018, DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>, hlm. 265.

¹⁷ Andi Nadir Mudar, "Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo)", *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, Pascasarjana IAIN Kendari, Vol. 4 No. 2, 2018, DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1026>, hlm. 125.

perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian.¹⁸ Namun jika ternyata terbukti perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya, atau ada larangan perkawinan yang dilanggar baik larangan agama maupun larangan Undang Undang, maka permohonan itsbat nikah tersebut tidak akan dikabulkan atau ditolak.

Kasus yang menarik dikaji lebih dalam adalah mengenai penetapan Pengadilan Agama Tais yang menolak permohonan pengesahan perkawinan pada **Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas**. Berikut merupakan kronologi singkat mengenai penetapan tersebut. Para pemohon yakni pemohon I sebagai suami dan pemohon II sebagai isteri telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020 di Kabupaten Seluma, dengan status Duda dan Janda. Dalam perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung pemohon II dengan saksi nikah pada saat itu adalah Saksi I dan Saksi II serta maskawin adalah berupa uang Rp. (50.000) dibayar tunai. Berdasarkan keterangan diatas telah diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam dan juga antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai, tidak ada suami/istri lain antara para pemohon, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun satu susuan. Dari hasil perkawinan antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak. Baik pemohon I maupun pemohon II tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), karena perkawinan antara pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) untuk mengurus buku nikah.¹⁹

Berdasarkan isi putusan yang telah diuraikan dalam perkara tersebut, diketahui bahwa hakim telah memberikan penetapan terhadap perkara itsbat nikah antara pemohon I dan pemohon II. Alasan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tais untuk keperluan pengurusan buku nikah. Diketahui bahwa perkawinan antara pemohon I dan pemohon II dilakukan sesuai syariat Islam, namun tidak

¹⁸ Farida Nurun Nazah dan Husnia, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal Hukum Replik*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Vol. 6 No. 2, 2018, DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1525>, hlm. 262.

¹⁹ Putusan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas, <https://103.226.55.86/direktori/putusan/zaebb187a021564e979f313930323433.html> diakses pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul 20:45 WIB.

dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinan tersebut disebut sebagai perkawinan di bawah tangan. Berdasarkan pengakuan pemohon I dan pemohon II, para pemohon menyatakan bahwa keduanya sempat mengurus pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun dalam keterangannya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak maksud dan tujuan para pemohon dikarenakan adanya larangan untuk melaksanakan akad nikah akibat maraknya wabah Covid-19 dan mencegah meluasnya penyebaran wabah Covid-19.

Berdasarkan dalih yang dikemukakan oleh para pemohon, patut diketahui apabila perkawinan antara para pemohon tidak dicatatkan namun telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah. Pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebab setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Namun seiring berjalannya waktu permasalahan mengenai tidak melakukan pencatatan perkawinan tetap ada meskipun setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Maka dari itu untuk menjawab permasalahan mengenai perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam memberikan jawaban atas permasalahan tersebut yaitu perkawinan dibawah tangan tersebut dapat diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yakni:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. I Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974.

Dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diitsbatkan

sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima.²⁰ Seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal, dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan. Dalam kasus diatas adanya wabah Covid-19 termasuk dengan bencana alam sehingga alasan tersebut dapat diterima. Alasan para pemohon yang mengatakan bahwa perkawinan keduanya telah dilangsungkan namun tidak segera dicatatkan dikarenakan pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena terdapat aturan tidak melayani pendaftaran baru permohonan pelaksanaan akad nikah. Namun, menurut hakim berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Pelaksanaan Penangan Protokol Penanganan COVID - 19 pada area Publik di Lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang diperbaharui dengan surat edaran Nomor; P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19 dalam ketentuan angka 3 dinyatakan permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan patut diketahui bahwa para pemohon telah melakukan perkawinan pada tanggal 26 Juni 2020, artinya perkawinan para pemohon dilangsungkan setelah aturan tidak melayani pendaftaran baru permohonan pelaksanaan akad nikah serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya demi memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 telah selesai.

Setelah adanya fakta hukum tersebut menurut hakim para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin. Maka dari itu hakim menolak permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) para pemohon dengan alasan tidak adanya itikad baik.

Penetapan penolakan pengesahan nikah (itsbat nikah) oleh hakim terhadap pemohon I dan pemohon II menimbulkan implikasi terhadap status perkawinan dan status anak dari para pemohon. Menurut penulis dengan adanya ketidakpastian mengenai status

²⁰ Putusan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas., <https://103.226.55.86/direktori/putusan/zaebb187a021564e979f313930323433.html> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022, pukul 22:25 WIB.

perkawinan dan status anak dari para pemohon menimbulkan masalah baru. Hal ini tentu saja melanggar rasa adil dan kepastian hukum yang harusnya diterima oleh para pemohon.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *yuridis normatif* (penelitian hukum normative). Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²¹ Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya dilakukan dengan cara studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan / ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²²

Spesifikasi atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai penolakan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang mengakibatkan ketidakjelasan terhadap status perkawinan dan status anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Terkait pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³ Pendekatan Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu Putusan Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13-14.

²² Muhaimin, *Op.Cit*, Hlm. 45

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 57.

Karena telah dijelaskan diatas bahwa penelitian ini menggunakan metode yang berbentuk yuridis normatif maka data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat berupa buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti melalui studi Pustaka dan data-data lain yang mendukung penelitian ini. Oleh karena itu, maka upaya untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data baik yang bersifat bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier seperti doktrin-doktrin dan perundang-undangan atau kaedah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum atau data yang dicari berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer, Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²⁴ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Dengan cara melakukan perbandingan yang

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016. Hlm. 42-43.

diikuti dengan rangkaian proses membaca, mengkaji, menganalisa, serta mengutip literatur-literatur atau dokumen-dokumen dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.²⁵

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Jadi analisis data yang digunakan dengan cara menganalisis data pada putusan pengadilan berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesusilaan dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Lokasi penelitian yang diambil penulis untuk menunjang penelitian dan penyusunan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Perpustakaan Nasional
- d. Pengadilan Agama Tais (Kabupaten Seluma-Bengkulu)

Pembahasan

Perkara itsbat nikah pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara itsbat nikah antara pasangan suami dan isteri yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam akan tetapi belum atau tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA). Penyelesaian perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama merupakan tugas dan wewenang Hakim di Pengadilan Agama.

Hakim Pengadilan Agama memiliki kapasitas untuk memberikan putusan berupa penetapan melalui pertimbangan hakim dan dasar hukum baik berupa Undang Undang, pendapat ahli, Yurisprudensi, Al-Quran, dan Hadist yang bersesuaian dengan duduk

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.118.

perkara yang diajukan oleh para pihak. Sejalan dengan hal tersebut peneliti ingin meneliti putusan yang telah dipaparkan dalam bab III yakni Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas, dalam penetapan ini hakim memutuskan dan menetapkan untuk menolak permohonan itsbat nikah yang dimohonkan oleh para pemohon. Perkara ini ditolak dikarenakan hakim melihat bahwa para pemohon tidak memiliki itikad baik untuk bersungguh sungguh mencatatkan perkawinannya.

Dalam permohonannya pada tanggal 14 April 2021, para pemohon yakni pemohon I sebagai suami dan pemohon II sebagai isteri telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020 di Kabupaten Seluma, dengan status Duda dan Janda. Dari hasil perkawinan antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak. Dalam perkawinan antara pemohon I dan pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syariat islam. Baik pemohon I maupun pemohon II tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), karena perkawinan antara pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) untuk mengurus buku nikah. Maka dari itu para pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Patut diketahui bahwa perkawinan dibawah tangan dapat diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan yakni:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. I Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974.

Menurut hakim Pengadilan Agama Tais Umi Fatonah, S.H.I., M.H. pada perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diitsbatkan meski tidak ada alasan yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang alasan tersebut dapat diterima. Seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor

Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal, dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan.

Menurut pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena adanya larangan pelaksanaan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama demi mencegah meluasnya penyebaran wabah covid-19. Patut diketahui pula bahwa kasus diatas adanya wabah Covid-19 termasuk dengan bencana alam sehingga sudah seharusnya alasan tersebut dapat diterima.

Saat persidangan ditemukan adanya fakta hukum yang mana berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Pelaksanaan Penangan Protokol Penanganan COVID-19 pada area Publik di Lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor; P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19 dalam ketentuan angka 3 dinyatakan permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan patut diketahui bahwa para pemohon telah melakukan perkawinan pada tanggal 26 Juni 2020, artinya perkawinan para pemohon dilangsungkan setelah aturan tidak melayani pendaftaran baru permohonan pelaksanaan akad nikah serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya demi memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 telah selesai.

Adanya fakta hukum tersebut menurut hakim para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin. Maka dari itu hakim menolak permohonan para pemohon dengan alasan tidak adanya itikad baik.

Menurut penulis perkawinan yang dilakukan para pemohon telah dilakukan sesuai ketentuan dan syariat islam, serta para pemohon tidak memiliki halangan perkawinan, permohonan itsbat nikah para pemohon sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam dan seharusnya dapat dikabulkan permohonan itsbat nikahnya. Meskipun ditemukan adanya fakta hukum bahwa para pemohon tidak beritikad baik untuk segera mencatatkan perkawinannya dengan beralasan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama

setempat menolak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena adanya larangan pelaksanaan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama demi mencegah meluasnya penyebaran wabah covid-19.

Alasan para pemohon disangkal oleh hakim setelah adanya bukti Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Pelaksanaan Penangan Protokol Penanganan COVID-19 pada area Publik di Lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor; P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19.

Menurut penulis, meskipun pemohon beralasan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena adanya larangan pelaksanaan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama demi mencegah meluasnya penyebaran wabah covid-19, namun dengan ditemukan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Pelaksanaan Penangan Protokol Penanganan COVID-19 pada area Publik di Lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor; P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19 yang menyebabkan hakim berpendapat bahwa para pemohon berbohong dan tidak beritikad baik untuk segera mencatatkan perkawinannya, namun hakim perlu mendengar alasan para pemohon dan memeriksa bagaimana penerapan Surat Edaran Nomor; P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19 pada KUA setempat.

Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan lebih banyak *maslahat* atau *mudharat* yang akan ditimbulkan apabila menolak permohonan itsbat nikah para pemohon. Akta nikah yang dimohonkan pemohon sangat bermanfaat terhadap legalitas para pemohon. Penolakan itsbat nikah oleh hakim memberikan ketidakpastian terhadap status perkawinan dan status anak dari para pemohon, hal ini juga berdampak pada hak hak para pemohon terutama pihak isteri dan juga anak dari para pemohon. Sehingga adanya penolakan istbat nikah terhadap para pemohon memunculkan rasa ketidakadilan terhadap hak hak para pemohon.

Maka dari itu menurut penulis, Hakim harus memberikan keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan melihat dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan juga kebenaran filosofis (keadilan). Sehingga penetapan yang dihasilkan tidak merugikan para pemohon.

Adanya penetapan hakim pada perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas yang pada intinya menolak permohonan itsbat nikah dari para pemohon dikarenakan para pemohon tidak beritikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan perkawinannya tentunya memberikan akibat hukum terhadap status perkawinan dari para pemohon dan juga status anak dari para pemohon.

Suatu perkawinan yang mengabaikan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan tidak mencatatkan perkawinannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku menyebabkan bahwa hukum tidak mengakui keberadaan perkawinan tersebut sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Selain itu, Pasal 6 Ayat (2) KHI juga menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*).

Penetapan yang diberikan hakim pada perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas yang memutuskan untuk menolak permohonan itsbat nikah dari para pemohon mengakibatkan status perkawinan dari para pemohon tidak berkekuatan hukum (*no legal force*) atau artinya para pemohon tidak dapat diakui secara hukum sebagai suami istri yang sah dan perkawinan dari para pemohon tetap pada status perkawinan dibawah tangan selain itu akibat hukum lainnya terhadap status perkawinan dari para pemohon adalah hukum tidak melindungi perkawinan dari para pemohon tersebut (*no legal protect*). Tidak adanya perlindungan hukum terhadap perkawinan para pemohon memberikan dampak negatif terhadap hak hak para pemohon sebagai pasangan suami dan isteri, diantaranya status para pemohon tidak diakui sebagai suami dan isteri yang sah secara hukum negara, baik isteri maupun suami tidak berhak atas harta bersama atau harta gono-gini jika terjadi perpisahan dan mereka hanya mengenal harta bawaan saja sebab Undang-Undang tidak mengakui para pemohon sebagai suami istri yang sah, selanjutnya terkait masalah warisan dari para pemohon isteri tidak berhak mewarisi harta suami dan suami tidak berhak mewarisi harta isteri, dan selain itu pula dalam hukum negara isteri tidak berhak atas nafkah dari suami sebab Undang Undang tidak mengenal perkawinan mereka.

Selain itu, penetapan yang diberikan hakim pada perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas yang memutuskan untuk menolak permohonan itsbat nikah dari para pemohon juga berakibat pada status anak dari para pemohon. Anak dari para pemohon tetap pada status sebagai anak luar nikah. Hal ini disebabkan karena penetapan hakim yang menolak permohonan itsbat nikah para pemohon secara tidak langsung telah menggagalkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya agar dapat diakui dan sah secara hukum dengan dibuktikan oleh akta nikah. Akta nikah ini seharusnya akan digunakan untuk keperluan akta kelahiran anak dari para pemohon. Namun, adanya penolakan itsbat nikah oleh hakim terhadap para pemohon maka anak dari para pemohon juga gagal untuk mendapatkan akta kelahiran yang berakibat terhadap status anak para pemohon yakni anak dari para pemohon tetap pada status sebagai anak luar nikah, sebab anak dari para pemohon tetap terhitung sebagai anak yang lahir dari pasangan suami dan isteri yang telah menikah secara agama namun belum dikatakan sah secara negara karena perkawinan para pemohon belum dicatatkan.

Adanya status anak luar nikah ini memberikan dampak hukum terkait dengan hak anak para pemohon. Sebelum adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Ketentuan Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya disini anak para pemohon tidak memiliki hak atas hubungan perdata dengan ayahnya yang mencakup warisan, hibah atau wasiat, nafqah, perwalian, dan nama dalam akta kelahiran dari ayahnya. Namun setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan titik terang terkait hak hak dari anak para pemohon, yang mana anak para pemohon tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta ayahnya dan keluarga ayahnya sepanjang anak para pemohon dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Bentuk legalisasi atas hak-hak anak para pemohon yang berstatus sebagai anak luar nikah dituangkan dalam bentuk akta pengakuan (Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan), yang artinya disini anak para pemohon tetap memiliki hak atas hubungan perdata dengan ayahnya yang mencakup warisan, hibah atau wasiat, nafqah, perwalian, dan nama dalam akta kelahiran dari ayahnya. Meskipun, hakim menolak permohonan itsbat nikah dari para pemohon untuk mendapatkan legalitas perkawinannya secara hukum negara yang mengakibatkan status anak para pemohon menjadi anak luar nikah. Namun, penolakan itsbat nikah dan status anak para pemohon sebagai anak luar

nikah ini tidak mengurangi hak hak perdata anak para pemohon dengan ibu dan ayahnya yakni para pemohon.

Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis terhadap status perkawinan di bawah tangan dan status anak akibat ditolak nya itsbat nikah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah disebabkan para pemohon tidak menunjukkan itikad baiknya untuk segera mencatatkan perkawinannya. Hakim menilai alasan para pemohon tidak berdasar dan dibantah oleh SE Nomor; P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020. Padahal perkawinan para pemohon sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam. Harus nya hakim memeriksa penerapan SE Nomor; P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 pada KUA setempat. Dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan kebenaran fisologis (keadilan). Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan *maslahat* atau *mudharat* yang akan ditimbulkan apabila menolak permohonan itsbat nikah para pemohon.

Melihat dari penetapan yang diberikan hakim pada perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas yang memutuskan untuk menolak permohonan itsbat nikah dari para pemohon mengakibatkan status perkawinan dari para pemohon tetap pada status perkawinan dibawah tangan. Selain itu, penetapan pada perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas yang memutuskan untuk menolak permohonan itsbat nikah dari para pemohon juga berakibat pada status anak dari para pemohon. Anak dari para pemohon tetap pada status sebagai anak luar nikah.

Setelah penulis menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap status perkawinan di bawah tangan dan status anak akibat penolakan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Tais maka penulis memberikan saran sebagai berikut Pada kasus ini seharusnya untuk memutus permohonan itsbat nikah pemohon I dan pemohon II hakim perlu mengacu pada dasar hukum Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, sebab perkawinan para pemohon telah dijalankan sesuai ketentuan dan syariat islam serta tidak memiliki halangan perkawinan. Sehingga rasanya tidak adil jika permohonan itsbat nikah pemohon ditolak sedangkan perkawinannya telah memenuhi alasan untuk diitsbat nikahkan. Hakim perlu mempertimbangkan bahwa dengan menolak permohonan itsbat nikah para pemohon maka akan lebih banyak *mudharat* yang ditimbulkan terhadap status perkawinan dan status anak dari para pemohon. Harus nya

langkah yang diambil oleh hakim tidak langsung menolak permohonan itsbat nikah, hakim harusnya mengambil langkah edukasi seperti menasihati para pemohon bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral sehingga harus diupayakan secara maksimal.

Referensi

- Afandi, Ali. 2014. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Bina Aksara: Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Gunawan, Edi. “Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama”, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18 no. 2. (2018). DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>.
- Islami, Irfan. “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya”. *Adil: Jurnal Hukum* 8 no. 1, (2017).DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454>.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group: Jakarta.
- Nadir Mudar, Andi. “Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo)”. *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam, Pascasarjana IAIN Kendari* 4 no. 2. (2018).DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1026>.
- Nazah, Farida Nurun dan Husnia, “Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan”. *Jurnal Hukum Replik* 6 no. 2. (2018). DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1525>.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2013. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur: Bandung.
- Rahman Ghazali, Abdul. 2012. *Fiqh Munakahat*, ed. 1, Ciputat Press: Jakarta.
- Rofiq, Ahmad. 2016. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Gama Media: Yogyakarta.
- Septiani, Dila, Putri Nabilla Azzahra, dkk. “Self Disclosure Dalam Komunikasi Interpersonal: Kesetiaan, Cinta, Dan Kasih Sayang”, *Jurnal Fokus* 2 no. 6 (2019), DOI: <http://dx.doi.org/10.22460/fokus.v2i6.4128>.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sunggono, Bambang. (2016). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Widanarti, Herni. “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.)”. *Diponegoro Private Law Review* 2 no. 1. (2018) DOI: <https://doi.org/10.476/ajl.v8i1.234>, hlm. 162.
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin. 2017. *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya, di tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974*. Deepublish: Yogyakarta.